BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 294 TAHUN 1990
TENTANG
TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN, KELOMPOK PENDENGAR, PEMBACA DAN PEMIRSA (KELOMPENCAPIR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PERTANIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan dan meratakan informasi pembangunan Pedesaan serta guna menggelorakan semangat dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan, Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa memegang peranan penting oleh karenanya pembinaan secara terpadu merupakan kebutuhan yang mendesak dan mutlak, sehingga untuk itu perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Tim Pembina Siaran Pedesaan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan mencabut SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 052 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984;

b. Bahwa dalam merealisir dimaksud sub a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 110/Kep/Menpen/1984 tentang Pedoman Umum Pembinaan Siaran Pedesaan Kelompok Pendengar, Kelompok Pembaca dan Kelompok Pemirsa;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 78 Tahun 1990 tentang Tim Pembina Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca, Pemirsa (KELOMPENCAPIR) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

6. Keputusan .....

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 052 Tahun 1984 tentang Pembentukan Pembina Siaran Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN, KELOMPOK PENDENGAR, PEMBACA DAN PEMIRSA (KELOMPENCAPIR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

(1) Membentuk Tim Pembina Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Pengurus dan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
(2) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagai penasehat Tim Pembina dimaksud dalam ayat (1) Pasal - ini;
(3) Tim Pembina dimaksud dalam pasal 1 ayat (I) Keputusan ini - wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk mengenai Kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 2

Tim Pembina Tingkat Kabupaten dimaksud pasal 1 Keputusan - ini mempunyai tugas :

1. Menjabarkan dan merumuskan Kebijaksanaan Program Pembangunan Lintas Sektoral tahunan dan menentukan pola kegiatan dan media pelaksanaannya di Tingkat Kabupaten, sesuai dengan Keputusan Tim Pembina Siaran Pedesaan Tingkat Pusat dan Tingkat Propinsi serta Kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
2. Menumbuhkan, membina dan menginventarisasikan serta menata Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa dilingkungan Wila - yahnya;
3. Memonitor kegiatan dan memberikan bimbingan pada Tim Pembina Siaran Pedesaan dan Kelompencapir Tingkat Kecamatan - dan Kelompencapir Tingkat Desa;
4. Menyelenggarakan Diklat untuk meningkatkan ketrampilan petugas-petugas penyelenggara Siaran dan Pembinaan lapangan;
5. Menentukan Tim Redaksi/Produksi Siaran untuk tiap media - yang digunakan.

Pasal 3. .....

Pasal 3.

Dengan Keputusan ini di Instruksikan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan untuk membentuk Tim Pembina Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR) di - Tingkat Kecamatan dengan susunan Keanggotaan dan tugas serta kewajiban sesuai dengan pedoman umum Tim Pembina Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4.

Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dimaksud pasal 1 - ayat (1) Keputusan ini dibebankan kepada :

a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk;

b). Bantuan dari Pemerintah Pusat dan atau Tingkat I Propinsi Jawa Timur;

c). Hasil usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 5.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor ; 052 Tahun 1984 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

(1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, - dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

(2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Di tetapkan di ; N g a n j u k
T a n g g a l : 22 - 5 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Penerangan di Jakarta;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 23 MAY 1990
Nomor : 35

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP. 010 052 820.

3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa - Timur, di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
6. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kairwil Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk selaku - Anggota;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk;
15. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk;
16. Sdr. Tim Pembina Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dst.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 22 MEI 1990.
NOMOR : 294 TAHUN 1990.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN KELOMPOK PENDENGAR, PEMBACA DAN PEMIRSA (KELOMPENCAPIR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
A.	SUSUNAN KEANGGOTAAN	
	PEMBINA	
	1. Penasehat	Sekretaris Wilayah Daerah Tk II Nganjuk.
	2. a. Ketua	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
	3. a. Sekretaris	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk pada (Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat).
	b. Wakil Sekretaris	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk pada (Kepala Seksi Pembinaan Usaha Gotong Royong/PUGR.
	4. Anggota-Anggota	1). Wakil Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk.
		2). Wakil Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dati II Nganjuk.
		3). Wakil Cabang Dinas Peternakan Tk I Jatim di Nganjuk.
		4). Wakil Cabang Dinas Perikanan Tk I Jatim di Nganjuk.
		5). Wakil Cabang Dinas Perkebunan Tk I Jatim di Nganjuk.
		6). Wakil Cabang Dinas P.U. Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
		7). Wakil Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		8). Wakil Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk.
		9). Wakil Kantor Departemen Agama Kabupaten Dati II Nganjuk.

10). Wakil Kantor .....

1.	2.	3.
		10). Wakil Kantor BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
		11). Wakil Cabang Dinas Perindustrian Tk I Jatim di Nganjuk.
		12). Wakil Cabang Dinas Sosial Tk I Jatim di Nganjuk.
		13). Wakil Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
		14). Wakil Kantor Dep. Tenaga Kerja Kabupaten Dati II Nganjuk.
		15). Wakil Kantor Dep. Transmigrasi Kabupaten Dati II Nganjuk.
		16). Wakil Kantor Dep. Pertanahan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		17). Wakil Kantor Cabang BRI di Nganjuk.
		18). Wakil Kantor Departemen Perdagangan
		19). Wakil Perum Perhutani KKPH Nganjuk
		20). Wakil Dinas PUD Kabupaten Nganjuk
		21). Wakil Bagian Pemerintahan Daerah Set - wilda Tk II Nganjuk.
		22). Wakil BP 7 Kabupaten Dati II Nganjuk.
		23). Wakil Bagian Humas Setwilda Tk II Nganjuk.
		24). Wakil RKPD Kabupaten Dati II Nganjuk.
		25). Wakil Radio Megantara Bhineka Nganjuk.
		26). Wakil Bagian Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
		27). Wakil Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.
		28). Wakil Kantor Inspeksi Pajak Kediri di Nganjuk.
		29). Wakil Kantor Pengadilan Agama di Nganjuk.
B.	SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA SIARAN PEDESAAN.	
	1. a. Ketua/Koordinator :	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk pada Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat.

b. Wakil Ketua .....

1.	2.	3.
	b. Wakil Ketua I	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk pada Kepala Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat Desa.
	c. Wakil Ketua II	Wakil Bagian Humas Setwilda Tk II Nganjuk.
	2. a. Sekretaris	Wakil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.
	b. Wakil Sekretaris	Wakil Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk.
	3. Bendahara	Wakil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.
	4. Anggota	a. Wakil Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		b. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk pada Kepala Sub Bagian Perencanaan.
		c. Wakil RKPD Kabupaten Dati II Nganjuk.
		d. Wakil Radio Megantara Bhineka Kabupaten Nganjuk.
		e. Kantor Departemen Penerangan Kabupaten - Nganjuk pada Kepala Sub Seksi Penerbitan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K.

Drs. IBNU SALAM.

II. PEDOMAN UMUM TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN KELOMPOK PENDENGAN, PEMBACA DAN PEMIRSA (KELOMPENCAPIR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

A. P E N D A H U L U A N

Dalam empat Pelita, dengan pembangunan penerangan telah dicapai pelembagaan Siaran Pedesaan sebagai suatu sistim komunikasi sosial yang terpadu dalam menunjang Pembangunan Nasional.

Melihat manfaat hasil-hasil Siaran Pedesaan dan memperhatikan tumbuh berkembangnya Organisasi-Organisasi KELOMPENCAPIR, maka dalam menghadapi tugas-tugas pembangunan yang semakin berat dalam Pelita V dan Pelita-Pelita selanjutnya, perlu memperluas dan mengintensifkan Siaran Pedesaan agar dapat mrnjangkau seluruh pelosok pedesaan baik yang dilakukan melalui media Radio, media cetak, media TV atau media lainnya (multi media).

Untuk kemantapan dan keseragaman Pembinaan Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR perlu dikeluarkan Pedoman Umum Pembinaan Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR.

B. U M U M

1. Siaran Pedesaan adalah sistim komunikasi sosial yang terpadu melalui multi media dalam usaha meningkatkan kegairahan, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan masyarakat di daerah pedesaan untuk berperan aktip sebagai penggerak Pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.
2. Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (disingkat KELOMPENCAPIR) ialah : Organisasi Sosial yang tumbuh dari bawah atas kesadaran dan kesepakatan bersama di lingkungan Desa/Kelurahan sebagai lembaga partisipasi masyarakat dalam pembangunan, untuk menyerap, mengkaji, memberikan umpan balik dan menyebar luaskan pesan, program dan kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Tim Pembina ialah Tim Koordinasi Lintas Sektoral dan multi media yang mengatur penyelenggaraan Siaran Pedesaan yang menggunakan semua jalur media yang tersedia dan membina KELOMPENCAPIR di lapangan.

C. TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN.

Untuk melakukan pembinaan Siaran Pedesaan, Kelompok Pemdengar, Pembaca dan Pemirsa (KELOMPENCAPIR) dibentuk Tim Pembina Siaran Pedesaan dan Kelompencapir yang berdasarkan ruang lingkup wilayah nya terdiri dari :

1. Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Propinsi.
2. Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Kabupaten.

3. Tim Pembina .....

3. Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Kecamatan.

D. TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN DAN KELOMPENCAPIR TINGKAT KABUPATEN.

Tim Pembina Siaran Pedesaan dan Kelompencapir Tingkat II Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk yang diketuai oleh Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk, yang beranggotakan unsur Kantor Departemen Penerangan dan Non Departemen Penerangan dan Organisasi Profesi serta Instansi-Instansi yang berkaitan dengan Pembinaan Siaran Pedesaan.

E. TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN DAN KELOMPENCAPIR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK BERTUGAS :

1. Menjabarkan dan merumuskan kebijaksanaan Program Pembangunan Lintas Sektoral tahunan dan menentukan pola kegiatan dan media pelaksananya di Daerah Tingkat II sesuai dengan Keputusan Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Propinsi dan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.
2. Menumbuhkan, Membina dan Menginventarisasikan serta menata Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa di lingkungan wilayahnya.
3. Memonitor Kegiatan dan bimbingan pada Tim Pembina Siaran Pedesaan dan Kelompencapir Tingkat Kecamatan.
4. Menentukan Tim Redaksi/Produksi Siaran untuk tiap media yang digunakan.

F. TIM PEMBINA SIARAN PEDESAAN DAN KELOMPENCAPIR TINGKAT KECAMATAN

Tim Pembina Siaran Pedesaan Tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang diketuai oleh Juru Penerang Kecamatan, beranggotakan para penyuluh/petugas lapangan dan tokoh masyarakat setempat.

Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Kecamatan bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan penerangan/penyuluhan dan kunjungan baik diminta maupun tidak oleh Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa secara teratur sesuai dengan Keputusan Tim Pembina Siaran Pedesaan Tingkat Kabupaten.
2. Mendorong terbentuknya Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa serta membina pertumbuhannya ditiap desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) buah untuk setiap desa.
3. Menampung dan menyalurkan umpan balik mengenai isi siaran atau masalah yang timbul di Daerah Pedesaan.
4. Membimbing Ketua Seksi Pendidikan dan Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan ke-

lompok-kelompok .....

lompok-kelompok yang sudah ada dan menumbuhkan kelompok-kelompok yang baru.

Tim Pembina Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR Tingkat Kecamatan (T.P.S.P Tingkat Kecamatan) terdiri dari :

a. K e t u a	:	Juru Penerang Kecamatan
b. Wakil Ketua	:	(Berdasarkan Keputusan Bersama)
C. Sekretaris	:	(Berdasarkan Keputusan Bersama)
d. Bendahara	:	(Berdasarkan Keputusan Bersama)
e. Anggota	:	1. Wakil Instansi Pemerintah Penyuluh Lapangan.
		2. Ketua Seksi Penerangan dan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa setempat.

Tim-Tim Pembina tersebut bersifat horisontal, sedangkan tata hubungan vertikal dilakukan melalui jalur organisasi/fungsional masing-masing.

G. ORGANISASI KELOMPENCAPIR.

Organisasi Kelompencapir terbentuk atas kesadaran dan kesepakatan diantara warga desa yang menjadi anggotanya, dengan pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi, minimal Seksi Dengar, Seksi Baca, Seksi Pirsa dan Seksi Usaha serta Seksi yang dipilih atau ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat kepompok.

KEANGGOTAAN KELOMPENCAPIR

Anggota KELOMPENCAPIR terdiri dari masyarakat umum baik - Pria, Wanita atau campuran yang jumlahnya berkisar antara 20 - 35 orang.

TUGAS KELOMPENCAPIR

1. Mengikuti siaran / penerangan / penyuluhan secara teratur dan terus-menerus untuk menyerap pesan-pesan, program dan kebijaksanaan pembangunan, terutama menyangkut kepentingan kelompok dan wilayah lingkungannya dari media yang tersedia yaitu media Radio, media cetak, media Televisi atau media lainnya ;
2. Menyelenggarakan diskusi/sarasehan Kelompok secara berkala untuk memperdalam dan meratakan pengetahuan dalam lingkungan kelompok;
3. Mengambil keputusan mengenai isi siaran untuk dilaksanakan secara nyata;
4. Mengundang penyuluh/petugas lapangan untuk pendalaman isi siaran dan pemecahan masalah;
5. Memberikan umpan balik mengenai isi siaran dan masalah yang dihadapi;

6. Menyebar .....

6. Menyebar luaskan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui kelompok untuk masyarakat lingkungannya.

H. P E N U T U P.

1. Badan-badan/Tim yang telah ada sebelum dikeluarkan pedoman ini - wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pedoman pembinaan ini.
2. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari pembinaan Siaran Pedesaan dan KELOMPENCAPIR dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk serta Instansi-Instansi yang ada kaitannya dengan - Siaran Pedesaan.
3. Pedoman Pembinaan ini hanya mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan yang sifatnya teknis operasional disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM